



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1331-1343

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Khusus Oleh Polres Metro Jakarta Utara Dan BNN Jakarta Utara Terhadap Kampung Muara Bahari

Darin Hana Majid Labibah Najla^{1✉}, Gilang Ramadhan², Fadlah Alawiyah³, Ariska Dwi Aprilia⁴,
Shakira Aisyah⁵

Kriminologi, Universitas Budi Luhur

Email: darinhanamajid@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kekhawatiran akan berlangsungnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat, dengan konsekuensi negatifnya yang dapat mengancam generasi muda dan masa depan negara. Setiap hari, 49 hingga 50 generasi muda Indonesia meninggal karena narkoba. Kerugian material diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 63 triliun, termasuk biaya narkoba, barang yang dicuri, biaya rehabilitasi, dan biaya lainnya. Di Kampung Muara Bahari, narkoba telah mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak SD. Saat ini, tujuannya bukan hanya tempat hiburan malam, tetapi sudah masuk ke kampus, pemukiman, sekolah, rumah kost, bahkan di rumah tangga. Peredaran narkoba di Kampung Muara Bahari yang meningkat pada tahun 2013 dilakukan dengan berbagai cara. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara dan BNN Jakarta Utara untuk permasalahan narkoba di Kampung Muara Bahari dan apakah kejahatan narkoba ini sudah terminimalisir atau tidak. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan mengumpulkan data dari studi literatur yang relevan.

Kata Kunci: *Kampung Muara Bahari, Kebijakan, Narkoba*

Abstract

Drug trafficking and abuse in Indonesia is increasingly worrying, with its negative consequences that can threaten the younger generation and the future of the country. Every day, 49 to 50 young Indonesians die from drug-related causes. Material losses are estimated at approximately IDR 63 trillion, including drug costs, stolen goods, rehabilitation costs, and other costs. In Muara Bahari Village, drugs have affected various levels of society, including elementary school children. Currently, the destination is not only nightlife places, but has entered campuses, settlements, schools, boarding houses, even in households. Drug trafficking in Muara Bahari Village, which increased in 2013, is done in various ways. This research was made to find out what policies are carried out by North Jakarta Departmental Police Force and North Jakarta National Narcotics Board for drug problems in Muara Bahari Village and whether this narcotics crime has been minimized or not. This article uses qualitative research methods with interviews and collecting relevant literature study data.

Keyword: *Drugs, Muara Bahari Village Policy*

PENDAHULUAN

Polemik peredaran dan penyalahgunaan narkoba membawa dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Masalah ini semakin tinggi menggunakan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah serta rakyat telah melakukan berbagai upaya (Mintawati & Budiman, 2021). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Kita sudah tidak asing perihal kejahatan narkoba yang ada di Indonesia terlebih dengan maraknya pemberitaan di media massa tentang kasus-kasus obat-obatan terlarang mulai dari penyalahgunaan, kecanduan, mengedarkan hingga memproduksi obat-obat terlarang ataupun narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan rentan terjadi di kota-kota besar tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi juga di kota-kota kecil. Semua kalangan masyarakat pun juga dapat menjadi pelaku kejahatan narkoba, baik kalangan masyarakat atas, menengah, dan kebawah. Kejahatan Narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya undang-undang narkotika menganut konsep *strict liability* mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak (Fari, 2021)

Struktur perdagangan narkoba di Indonesia menarik bagi sindikat internasional untuk masuk ke Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan sebesar 80%

penyelundupan narkoba terjadi di jalur laut, hal ini karena kondisi dataran Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau-pulau memberikan andil besar dalam tingginya angka penyelundupan narkoba dari jalur laut. Indonesia yang awalnya hanya menjadi negara transit untuk perdagangan narkoba kini berubah menjadi tujuan dari perdagangan narkoba (Pramesti et al., 2022). Hal itu dilihat dari hasil sitaan obat-obatan terlarang dan tingkat prevalensi yang masih tinggi. Sepanjang 2022-19 Maret 2023, dari pengungkapan 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang, BNN telah menyita barang bukti narkotika dengan jumlah yang besar. Adapun hasil sitaan narkotika itu seperti metamfetamin sebanyak 2,429 ton, 1,902 ton sabu, 1,6 ton ganja, 184,1 ton ganja basah, lahan ganja seluas 79,4 hektar, ekstasi 262.983 butir, dan ekstasi serbuk 16,5 kg. BNN juga telah memusnahkan 152,8 ton ganja basah di lahan seluas 63,9 hektar (Adri, 2023).

Indonesia memiliki kebijakan tentang narkoba yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut menetapkan berbagai aspek mulai dari pengaturan produksi, distribusi, penyalahgunaan, penanganan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba. Indonesia melibatkan beberapa instansi dalam menangani permasalahan narkoba seperti BNN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan dan Bea cukai. Di Indonesia terdapat wilayah yang memiliki permasalahan narkoba yang tidak kunjung usai. Kampung muara bahari merupakan sebuah tempat di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wilayah yang dulunya rawa-rawa itu menjadi banyak bangunan liar sehingga pemukiman penduduk semakin padat. Dalam konteks sosial kejahatan narkotika baik berupa penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dapat memberi dampak bagi masyarakat di sekitarnya (Rahmawati et al., 2021). Kampung muara bahari ini awalnya berisi warga yang berprofesi sebagai nelayan dan berlayar sepanjang hari, mereka menggunakan sabu dan metamfetamin untuk menambah stamina tubuh mereka. Pada momen ini lah warga yang tinggal di Kampung muara bahari memanfaatkan menjual narkoba sehingga sampai saat ini Kampung muara bahari dikenal sebagai "sarang narkoba".

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi peredaran Narkoba di Kampung Muara Bahari. Penulisan Artikel ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literatur yang relevan dengan isu yang diteliti dan wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai pengambilan data serta informasi mengenai isu narkoba yang ada di Kampung Muara Bahari. Selain itu, Penulis juga

melakukan observasi ke salah satu RW di Kampung Muara Bahari untuk melengkapi data terkait persoalan aktivitas narkoba di Muara Bahari. Metode ini digunakan Penulis untuk mengaitkan permasalahan dengan data yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kejahatan narkoba merupakan aktivitas kriminal yang melibatkan jual-beli hingga melewati lintas batas negara, hal ini menjadi permasalahan yang serius secara global. Kejahatan narkoba menjadi kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh para pelaku dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga berpotensi dapat melibatkan seluruh lapisan sosial masyarakat. Secara etimologis, narkoba atau narkoba didasarkan pada kata dari Bahasa Inggris "*drug*" atau "*narcotics*" yang berarti "Pereda tidur dan nyeri" (Puri & Hilir-Riau, 2023). Narkoba memiliki dampak tertentu bagi penggunaannya apabila memasukkan ke dalam tubuh dengan pelbagai macam cara sehingga akan menimbulkan efek halusinasi atau berkhayal dan merangsang rasa semangat yang dapat mengenyampingkan rasa sakit dalam fisik maupun pikiran. Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Narkoba golongan I (paling berbahaya). Daya adiktifnya sangat tinggi dan digunakan untuk penelitian serta ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin dan opium.
- b. Narkoba golongan II, memiliki daya yang adiktif kuat dan bermanfaat untuk pengobatan/penelitian. Contoh: petidin, benzetidin dan betametadol.
- c. Narkoba golongan III, memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya (Hariyanto, 2018).

Peredaran Narkoba di Indonesia

Peredaran gelap narkoba menjadi isu global yang sangat penting karena aktivitas kejahatannya yang dilakukan dengan cara melewati batas negara (transnasional) disertai eksistensi keterlibatan kelompok terorganisir di dalamnya. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar dengan memiliki letak yang strategis di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik serta dua benua besar yaitu Australia dan Asia, maka Indonesia terpilih sebagai tempat transit oleh kapal-kapal internasional saat melakukan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Hal tersebut menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh kelompok kriminal dalam melangsungkan kegiatan peredaran gelap narkoba atau perdagangan obat-obatan terlarang ketika sedang berlabuh di Indonesia. Berdasarkan data hasil survei dari Badan Narkoba Nasional tahun 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 adalah 1,95% dan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun

2019 sebanyak 1,80%.



Gambar 1.1 Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 dan 2021

Peningkatan jumlah peredaran narkoba di Indonesia dimulai dari beberapa daerah kecil yang terindikasi memiliki titik strategis untuk memperoleh narkoba sehingga seluruh lapisan sosial di masyarakat berpotensi untuk terlibat dalam kejahatan narkoba. Delik pidana ini memberikan dampak yang masif bagi masyarakat dan negara Indonesia karena selain mengganggu stabilitas negara, narkoba juga turut serta untuk menghancurkan suatu bangsa sehingga generasi muda yang sedang berproses, akhirnya terhambat oleh narkoba.

Kampung Muara Bahari

Jakarta merupakan kota besar yang pernah berstatus sebagai Ibukota negara Indonesia, menjadi pusat tujuan urbanisasi oleh masyarakat Indonesia. Jakarta ditunjuk sebagai tujuan untuk mencari pekerjaan oleh masyarakat desa sehingga menjadi pusat urbanisasi terbanyak mencapai 10,56 juta jiwa dengan peningkatan 1 (satu) juta jiwa dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa akibat dari urbanisasi tersebut memberikan potensi yang besar dalam menyumbang aktivitas kejahatan narkoba. Akibat dari eksistensi kejahatan narkoba yang semakin masif di Jakarta, menyebabkan masyarakat termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas kriminal tersebut hingga melakukan aksinya di area lingkungan tempat tinggalnya. Terdapat beberapa lokasi daerah di Jakarta yang menjadi target kejahatan narkoba dan mendapat julukan "Kampung Narkoba" karena terkenal akan aktivitas masyarakatnya di dalam kampung-kampung tersebut, salah satunya adalah Kampung Muara Bahari yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Di kalangan masyarakat Indonesia, terhitung banyak yang belum mengetahui perbedaan Kampung Muara Bahari dengan Kampung Bahari. Kampung Bahari merupakan

area terluar pemukiman warga dan tidak terindikasi sebagai “sarang narkoba”, sedangkan Kampung Muara Bahari adalah yang selama ini dimaksud sebagai julukan “Kampung Narkoba”. Tanah di mana lokasi Kampung Muara Bahari berdiri sekarang, sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan masyarakat setempat karena hak kepemilikan yang tidak cukup kuat di antara keduanya.



Gambar 1.2 Peta Kampung Muara Bahari

Pada awalnya, Kampung Muara Bahari menjadi tempat warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Menjadi seorang nelayan membutuhkan kekuatan, energi dan stamina yang penuh (ekstra) karena harus berlayar dan terjaga selama beberapa hari untuk menangkap ikan. Maka dari itu, para warga yang berprofesi sebagai nelayan awalnya menggunakan narkoba dengan jenis sabu dan metamfetamin hanya sebagai doping agar tidak lelah dan selalu berstamina. Beberapa waktu berlalu, terdapat warga pendatang ke Kampung Muara Bahari dengan pelbagai macam suku, seperti Bugis, Madura, Batak, Sunda, Ambon dan Betawi. Namun, narkoba yang awalnya dijadikan sebagai doping tersebut akhirnya mulai disalahgunakan dengan cara diperjualbelikan dan tersebar luas. Sebelum marak aktivitas transaksi dan penyalahgunaan narkoba, dahulu kampung ini terkenal dengan prostitusi, judi dan tawuran. Kampung Muara Bahari mulai dikategorikan sebagai darurat narkoba sejak sekitar tahun 2004 dan saat tahun tersebut, para pengedar dan pengguna melakukan transaksinya masih secara tersembunyi. Namun pada tahun 2009 sebagai puncak dari momentum tersebut, aktivitas transaksi jual-beli dan penyalahgunaan narkoba oleh warga setempat mulai dilakukan secara terang-terangan dan diketahui telah terbuat struktur yang meliputi bagian-bagian dari transaksi jual-beli. Jenis-jenis narkoba yang sering ditemukan dan digunakan oleh pengguna di Kampung Muara Bahari adalah sabu, tramadol dan ekstasi, tetapi tidak sedikit juga pengguna dahulu menyalahgunakan jenis putaw dan ganja. Adapun hal-hal lain yang membedakan Kampung Muara Bahari

dengan kampung narkoba lainnya, yaitu Kampung Muara Bahari memiliki banyak RT dan RW disertai dengan jalan labirin yang dapat menjebak masyarakat asing dari luar kampung tersebut, tetapi menjadi nilai tambahan oleh warga setempat karena titik lokasi yang strategis. Berdasarkan pernyataan dari ketua RW X, sejak 20 tahun yang lalu, kejahatan narkoba di Muara Bahari semakin meningkat seiring berjalannya waktu karena banyaknya pendatang yang berada di Muara Bahari, tetapi tidak tinggal di sana. Eksistensi aktivitas kriminal ini dilakukan oleh seluruh kalangan, mulai dari anak di bawah umur hingga lanjut usia.

Sejarah dan perkembangan narkoba di Indonesia dimulai pada tahun 2000 SM, yaitu ditemukannya Bungan opion di Sumaria (Faturachman, 2020). Hal ini berelevansi dengan faktor penyebab masifnya warga Muara Bahari menjadi pengguna, pengedar hingga bandar diawali dari sejarah Kampung Muara Bahari itu sendiri. Pada awalnya, mayoritas warga Muara Bahari bermata pencaharian sebagai nelayan dan profesi nelayan merupakan pekerjaan yang sangat ekstrim karena harus berjuang melawan cuaca dan badai. Selain itu, para nelayan harus berlayar hampir tiada henti yang menyebabkan terkurasnya energi dan tenaga, dari sinilah awal para nelayan menggunakan narkoba sebagai doping agar mereka kuat dan tidak mengenal lelah atau nyeri. Namun semakin berjalannya waktu yang awalnya hanya dijadikan sebagai doping, kini mulai diperjual belikan hingga dijadikan sebagai mata pencaharian karena menurut mereka pendapatan dari menjual narkoba mendapatkan keuntungan berkali lipat serta dapat menghemat waktu dan tenaga dibandingkan menjadi nelayan. Selain dari faktor historis, terdapat faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama peredaran narkoba masih melenggang bebas di Kampung Muara Bahari. Keadaan Kampung Muara Bahari saat ini masih dihuni oleh masyarakat dengan lapisan sosial menengah ke bawah sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi mereka. Ketika pendapatan menjadi pengedar narkoba lebih besar dibanding hanya bekerja serabutan, mereka lebih memilih untuk terlibat dalam aktivitas kriminal tersebut tanpa menghiraukan dampak dari hal tersebut. Di sisi lain, warga setempat lebih banyak yang membela para bandar karena bandar narkoba di Muara Bahari memegang peranan penting dalam menyumbang dan memenuhi kebutuhan warga sekitar, seperti menyumbang dana untuk mengadakan acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung tersebut. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas (Nebi, 2019). Selain dari faktor ekonomi, penyebab narkoba sulit untuk dilepaskan di Muara Bahari karena banyaknya masyarakat setempat yang melanggengkan aktivitas jual-beli narkoba dengan cara pernikahan antar keturunan bandar. Keturunan bandar narkoba di RW X akan

dinikahkan dengan anak dari bandar narkoba di RW Y dengan tujuan tidak terputus atau hilang "bisnis"-nya sehingga satu-satunya jalan yang ditempuh adalah dengan cara tersebut. Adapun cara lainnya, yaitu orangtua yang memerintahkan anaknya untuk menjadi kurir narkoba dan dari hasil tersebut sang anak akan mendapatkan upah untuk digunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Letak geografis juga sangat mendukung peredaran gelap narkoba di Kampung Muara Bahari karena dekat dengan pelabuhan dan sempitnya akses jalan yang tersedia disertai jalan yang bercabang seperti labirin. Berbanding terbalik dengan warga Muara Bahari, letak geografis tersebut dimanfaatkan sebagai keuntungan dan nilai tambah guna mendukung kegiatan mereka dalam peredaran gelap narkoba.

Kepemimpinan dan Kebijakan Polres Jakarta Utara

Aktivitas kriminal transaksi dan penyalahgunaan narkoba tidak bisa dibiarkan melenggang bebas di ruang masyarakat, terlebih lagi Indonesia sudah menjadi negara darurat narkoba pada tahun 2009. Peran dan fungsi Polri dalam tindak preventif terhadap narkoba tidak hanya di titik beratkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan penyalahgunaan narkoba (Baharuddin & Amiruddin, n.d.). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi garda terdepan dalam memberantas dan menindaklanjuti kejahatan narkoba yang ada di dalam masyarakat sehingga diperlukan rencana strategis terkait pengendalian sosial agar kejahatan narkoba dapat terminimalisir dan masyarakat sosial menjadi terkendali seperti semula, termasuk di Kampung Muara Bahari. Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara telah beberapa kali melakukan upaya tindakan untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran narkoba di Muara Bahari, mulai dari tindakan pre-emptif hingga preventif guna menjadikan Muara Bahari sebagai kampung anti narkoba. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Iptu Erick sebagai KBO Satresnarkoba di Polres Metro Jakarta Utara, seluruh kebijakan terkait narkoba yang dikeluarkan oleh Polri mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan prinsip "Kampung Narkoba, Bebas Narkoba". Perbedaannya terletak pada terbentuknya beberapa terobosan baru dan/atau khusus yang diterapkan ke kampung narkoba, khususnya Kampung Muara Bahari.

Berikut adalah nama-nama Kapolres Jakarta Utara beserta tahun kepemimpinannya.

No.	Nama	Tahun
1.	Kombes Pol Rudy Sufahriadi	2009
2.	Kombes Pol Andap Budhi Revianto	2010
3.	Kombes Pol Muhammad Iqbal	2012

4.	Kombes Pol Susetio Cahyadi	2015
5.	Kombes Pol Daniel Bolly H. Tifaona	2016
6.	Kombes Pol Reza Arif Dewanto	2017
7.	Kombes Pol Budhi Herdi Susianto	2019
8.	Kombes Pol Guruh Arif	2020
9.	Kombes Pol Wibowo	2022
10.	Kombes Pol Gideon Arif Setyawan	2023 - sekarang

Tabel 1.1 Kepemimpinan di Polres Metro Jakarta Utara

Alur penanganan tindak pidana narkoba oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Utara merupakan bagian dari tanggung jawab Kapolres. Kapolres memerintahkan Kasat Resnarkoba untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan narkoba dan dibantu oleh Wakasat Resnarkoba, Kaur Bin Ops serta jajaran di bawahnya seperti tabel di bawah ini.



Tabel 1.2 Alur penanganan tindak pidana narkoba Polres Jakarta Utara

Upaya-upaya Satresnarkoba Polres Jakarta Utara terhadap Kampung Muara Bahari dilakukan dengan membuat suatu kebijakan/terobosan khusus guna mencapai tujuan meminimalisir aktivitas kejahatan narkoba di masyarakat Muara Bahari. Bersama dengan Polsek Tanjung Priok, TNI, BNN Jakarta Utara dan pemerintah kota Jakarta Utara, didirikanlah beberapa pos komando (posko) Kampung Tangguh Anti Narkotika yang terletak di setiap RW guna memberi dampak positif terhadap masyarakat di Kampung Muara Bahari. Posko tersebut menjadi tempat masyarakat untuk melakukan kegiatan positif, pelayanan serta kegiatan interaksi antara petugas setempat dengan masyarakat Kampung Muara Bahari. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara untuk

berinteraksi dengan masyarakat setempat adalah melakukan apel tim Presisi setiap pagi dan malam disertai dengan patroli dialogis dan himbauan di Muara Bahari.

Polres Metro Jakarta Utara membagi beberapa kategori dalam terobosan baru yang dilakukan di Kampung Muara Bahari, yaitu:

1. Giat Pre-Emtif
 - a. Giat pembinaan dan penyuluhan, dalam rangka mencegah dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba dan tawuran.
2. Produk Komitmen Bersama. Giat penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Ketua Rukun Warga (RW) dan masyarakat Kampung Muara Bahari.
3. Giat Preventif
 - a. Melakukan patroli dialogis dan himbauan kepada masyarakat di wilayah Kampung Muara Bahari dalam rangka mencegah serta memberikan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
4. Giat Represif
 - a. Kegiatan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum berkolaborasi dengan Sat Reskrim terhadap pelaku tindak pidana serta mengamankan barang bukti berupa narkoba hingga senjata tajam.
 - b. Patroli pembongkaran dan penertiban lapak di area sekitar rel kereta api Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara.
5. Posko Kampung Tangguh Bebas dari Narkoba.
 - a. Pemberdayaan generasi muda. Memberikan bantuan berupa fasilitas dan sarana-prasarana untuk pemuda di Kampung Muara Bahari.



Gambar 1.3 Pemberdayaan pemuda Muara Bahari

- b. Melakukan perbaikan sarana olahraga.
6. Rehabilitasi terhadap pelaku pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba.

Evaluasi kebijakan khusus perlu dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap efektivitas implementasi beberapa program, apakah langkah-langkah yang diambil sudah berhasil atau perlu disesuaikan. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan yang ada dan melibatkan seluruh komunitas, diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran terhadap bahaya narkoba dan meminimalisir peredaran narkoba di Kampung Muara Bahari.

Kepemimpinan dan Kebijakan BNN Jakarta Utara

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tanggung jawab untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Dasar hukum pembuatan kebijakan BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjadi kebijakan umum di seluruh BNN wilayah kota Jakarta.

No.	Nama	Tahun
1.	AKBP Yuanita Amelia Sari, SE., M.Si	2015-2020
2.	AKBP Bambang Yudistira, S.Sos., M.Si	2020 - sekarang

Tabel 1.3 Kepemimpinan di BNN Jakarta Utara

Dari awal terbentuknya BNN Jakarta Utara pada tahun 2015 hingga saat ini, BNN Jakarta Utara memiliki kebijakan yang tetap tentang strategi penanganan narkoba secara umum. Kebijakan tetap ini digunakan sebagai bentuk tindakan meminimalisir aktivitas kejahatan narkoba, termasuk di Kampung Muara Bahari. Strategi pengamanan secara umum tersebut, yaitu:

- a. *Soft power approach*. Mengedepankan langkah edukasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan agar berwirausaha dengan diberi modal awal oleh pemerintah melalui BNN Jakarta Utara dengan tujuan adanya perubahan positif.
- b. *Half power approach*. Berpacu terhadap penangkapan hukum sesuai hukum, di mana individu ataupun kelompok yang terlibat akan ditangkap lalu diproses sesuai dengan sejauh mana keterlibatan individu dengan narkoba.
- c. *Smart power approach*. Dengan cara mengedepankan edukasi yang menarik perhatian untuk diresapi dan dikemas dengan ide kreatif agar tidak monoton.
- d. *Cooperation*. Melakukan kerja sama antara pemerintahan dengan masyarakat yang berfungsi siaga untuk melapor.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Kombes Pol Bambang Yudhistira sebagai Kepala BNN Kota Jakarta Utara, kegiatan-kegiatan positif yang diadakan merupakan hasil kerjasama antara Pelindo dengan BNN Jakarta Utara sebagai upaya memanfaatkan waktu luang sehingga memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Muara Bahari di antaranya menjahit

pouch, steam kendaraan, memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga (tenis meja dan lapangan futsal). Pemenuhan sarana dan prasarana ini dipasok oleh BNN Jakarta Utara menggunakan anggaran pemerintah dan hasil dari kegiatan menjahit tersebut akan dibawa ke Pelindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun di luar beberapa kebijakan tersebut, terdapat pula gebrakan dan terobosan baru yang membuat keefektifan efektivitas prosedur menjadi meningkat, seperti terobosan *creative* dengan membuat pembelajaran. Misalnya, pendekatan rohani (mengaji) dan wirausaha. Kemudian terdapat terobosan berbasis teknologi, yaitu dengan membuat aplikasi bernama SIPITUNG (Sistem Pengaduan dan Informasi Terpadu Ungkap Narkotika Gelap). Aplikasi ini awalnya hanya berfokus di dalam area Kampung Muara Bahari karena aplikasi tersebut dapat melacak, tetapi saat ini aplikasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat luar guna melaporkan aduan aktivitas kejahatan narkotika dan memuat informasi tentang rehabilitasi hingga pelayanan masyarakat. Implementasi diperlukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat terealisasi dan memberikan dampak kepada sasaran kebijakan (Wulandari, 2019).

SIMPULAN

Artikel ini membahas masalah perdagangan narkoba di wilayah pesisir Jakarta, Indonesia, menyoroti pentingnya penerapan strategi baru untuk mengurangi perdagangan narkoba dan memastikan keamanan di wilayah ini. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Utara terkait perdagangan narkoba di wilayah pesisir.

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kerjasama strategis dengan India dan Australia serta negara-negara besar di Asia, sehingga menjadi tempat transit bagi operasi perdagangan narkoba internasional. Peningkatan perdagangan narkoba di Indonesia disebabkan oleh lokasi negara yang strategis dan upaya strategis dari polisi setempat untuk mengendalikan perdagangan narkoba. Artikel ini juga menyoroti pentingnya mengatasi perdagangan narkoba di wilayah pesisir untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara dan warganya.

DAFTAR PUSTAKA

Adri, A. 2023. PERINGATAN, ADA 4,8 JUTA PENDUDUK TERPAPAR NARKOTIKA. Di akses melalui <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>

Badan Pusat Statistik. (2020)

- Baharuddin, M. J., & Amiruddin, M. (n.d.). *Universitas Islam Negeri Alauddin PENDAHULUAN Didalam perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkoba menunjukan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan narkoba itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat*. 3(November 2021), 591–599.
- Fari, F. A. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkoba. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 431. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350>
- Faturachman, S. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia. *Ilmuti.Org*, X, 13–19.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- Nebi, O. (2019). Faktor Penyebab Pengguna Narkoba di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.59>
- Pramesti, M., Ramadhani Putri, A., Hafizh Assyidiq, M., & Azmi Rafida, A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355–368. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>
- Puri, K., & Hilir-Riau, K. (2023). Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Dosen Dan ...*, 2(2), 43–48. <https://www.academia.edu/download/101313551/138.pdf>
- Rahmawati, F., Dewi, ;, Hanita, M. ;, & Iskandar, A. (2021). Ketahanan Sosial Masyarakat di Kawasan Rawan Narkoba: Studi Kasus di Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4(1), 5–14. <https://scholarhub.ui.ac.id/jksknAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol4/iss1/7>
- Wulandari, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5(5), 466–477.
- Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba. (2021)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba